

PERAN STRATEGIS BEA DAN CUKAI DALAM MENDUKUNG KELANCARAN EKSPOR  
MELALUI FASILITAS KITE DAN NLEAmelia komalasari<sup>1</sup>, Annisa Auliya Rp<sup>2</sup>, Arya Dwi Bramantio<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [ameliakomala112@gmail.com](mailto:ameliakomala112@gmail.com)<sup>1</sup>, [Jangkung78@gmail.com](mailto:Jangkung78@gmail.com)<sup>2</sup>, [aryadwi784@gmail.com](mailto:aryadwi784@gmail.com)<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Artikel ini membahas peran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mendukung kelancaran kegiatan ekspor nasional melalui penerapan dua kebijakan utama, yakni Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan National Logistics Ecosystem (NLE). Fasilitas KITE memberikan insentif fiskal berupa pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk barang ekspor, sementara NLE merupakan integrasi sistem logistik nasional yang bertujuan menyederhanakan proses bisnis ekspor secara digital. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap regulasi keuangan negara yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJBC tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul penerimaan negara, tetapi juga sebagai fasilitator ekonomi yang berperan dalam mewujudkan efisiensi fiskal dan transparansi logistik. Keberhasilan implementasi KITE dan NLE sangat bergantung pada tata kelola yang akuntabel serta sinergi antar lembaga dalam kerangka hukum keuangan negara.

**Kata Kunci:** Cukai; KITE; NLE; Hukum Keuangan Negara; Ekspor; Insentif Fiskal

## ABSTRACT

*This article explores the strategic role of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in supporting the smooth operation of national export activities through the implementation of two key policies: the Import Facility for Export Purposes (KITE) and the National Logistics Ecosystem (NLE). The KITE facility offers fiscal incentives in the form of import duty exemption or restitution for raw materials used in producing export goods, while the NLE serves as an integrated national logistics system designed to streamline export procedures digitally. This study applies a normative juridical approach and examines relevant public finance regulations. The findings indicate that DGCE acts not only as a revenue collector but also as an economic facilitator that contributes to fiscal efficiency and logistics transparency. The success of KITE and NLE implementation relies heavily on accountable governance and inter-institutional synergy within the framework of state financial law.*

## Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Keywords:** *Customs; KITE; NLE; Export; Public Financial Law; Fiscal Incentives*

## LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional menguntuhkan negara-negara karena dapat menjual barang-barangnya ke luar negeri, yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Salah satu kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari perdagangan internasional adalah mobilitas modal, karena adanya pergerakan faktor-faktor produksi dalam kegiatan impor dan ekspor.<sup>1</sup> Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, ekspor menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berperan strategis dalam memfasilitasi arus keluar barang melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan fiskal, salah satunya adalah fasilitas KITE dan program NLE. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional, kegiatan ekspor memainkan peran krusial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperluas pasar bagi produk dalam negeri dan mendorong daya saing industri nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat kapabilitas ekspor melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada efisiensi dan kemudahan layanan ekspor.

Salah satu institusi strategis dalam rantai nilai ekspor adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. DJBC memiliki fungsi ganda yang penting: pertama, sebagai otoritas pengawasan terhadap lalu lintas barang lintas negara; dan kedua, sebagai fasilitator perdagangan yang menyediakan berbagai kemudahan fiskal untuk mendukung dunia usaha, khususnya sektor ekspor. Dalam kerangka tersebut, dua kebijakan utama yang menunjukkan peran nyata DJBC dalam mendukung ekspor adalah fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan program National Logistic Ecosystem (NLE).<sup>2</sup>

Fasilitas KITE memberikan insentif fiskal berupa pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas bahan baku yang dipergunakan dalam proses produksi barang ekspor.<sup>3</sup> Kebijakan ini sangat penting untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. Di sisi lain, NLE merupakan inovasi sistemik dalam pengelolaan logistik nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan kepabeanan dan logistik secara digital lintas instansi dan pelaku usaha. Dengan mengurangi duplikasi proses dan mempercepat perizinan, NLE diharapkan mampu menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini menjadi salah satu hambatan ekspor.

<sup>1</sup>Nurhalija Sitompul dan Zuhrinal Nawawi, "Peran Bea Cukai dalam Efektivitas Ekspor Impor (Studi pada KPPBC TMP C Teluk Nibung)", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.5 No.6, 2022, 2623-2022.

<sup>2</sup>Anis Riski Yulianti, dkk., "Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan Bersumber UUD 1945 dan NKRI", *Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 2 No.3, 2024, hlm.211-222.

<sup>3</sup>Msruri Muchtar dan Haris Suganda, "Mendorong Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Melalui Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor", *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 5 No.1, 2021.

Dari perspektif hukum keuangan, penerapan kebijakan seperti KITE dan NLE tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan legalitas fiskal. Pemberian insentif fiskal dalam bentuk pembebasan atau pengembalian pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara.<sup>4</sup> Demikian pula, sistem digital dalam NLE harus menjamin keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya negara, sesuai prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

“Pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran strategis DJBC dalam mendukung kelancaran ekspor melalui dua instrumen kebijakan utama tersebut, serta menelaah sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keuangan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan fiskal ekspor yang berbasis hukum dan akuntabel.

## PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, memainkan peran vital dalam sistem hukum keuangan negara, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan fasilitatif.<sup>5</sup> Dua instrumen utama yang saat ini menjadi sorotan dalam mendukung kelancaran ekspor adalah fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan National Logistics Ecosystem (NLE). Kedua program ini merepresentasikan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem fiskal dan logistik yang efisien, transparan, serta kompetitif bagi pelaku usaha nasional.

### 1. Fasilitas KITE sebagai Insentif Fiskal

Fasilitas KITE dirancang untuk mendorong industri manufaktur berorientasi ekspor dengan memberikan keringanan fiskal terhadap impor bahan baku. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua skema utama, yakni KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian (drawback).<sup>6</sup> Melalui KITE Pembebasan, perusahaan mendapat pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor. Sedangkan KITE Pengembalian memberikan restitusi atas bea masuk yang telah dibayar jika barang jadi hasil produksinya diekspor.

Kebijakan ini secara langsung berkaitan dengan hukum keuangan negara, karena menyangkut pemberian insentif fiskal yang berdampak pada pengurangan potensi penerimaan

---

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 34.

<sup>5</sup>Khadijah Mahani, dkk., “Analisis Peran Kepabean Dalam Mendorong Ekspor di Negara Indonesia”, Vol.9 No.20.2023, hlm.403-408.

<sup>6</sup>Alfi Nabila dan Agus Sriyanto, “Analisis Pengaruh Fasilitas KITE Terhadap Nilai Ekspor (Studi Kasus Perusahaan Penerima Fasilitas KITE)”, 2013.

negara.<sup>7</sup> Namun, dalam konteks jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mendorong ekspansi industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa melalui ekspor. Di sinilah peran strategis Bea dan Cukai muncul, yakni sebagai pelaksana sekaligus pengawas agar pemberian insentif ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

## 2. NLE sebagai Reformasi Sistem Logistik Ekspor

National Logistics Ecosystem (NLE) merupakan inisiatif integrasi digitalisasi logistik nasional yang bertujuan menyederhanakan proses bisnis, mempercepat arus barang, dan menurunkan biaya logistik. Dalam ekosistem ini, DJBC memiliki peran penting sebagai integrator dan regulator kepabeanan yang bersinergi dengan berbagai instansi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Badan Karantina, dan pihak pelabuhan. Melalui penerapan Single Submission (SSm) dan Interoperabilitas Sistem, NLE memungkinkan seluruh proses ekspor dilakukan secara efisien dan transparan, dari permohonan perizinan hingga pengeluaran barang.<sup>8</sup>

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa untuk mendorong kegiatan ekspor, dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku, bahan penolong, atau barang lain yang akan diolah, dirahkit, atau dhipasang dengan tujuan ekspor.

Peran DJBC dalam NLE memperlihatkan evolusi kelembagaan dari fungsi administratif menjadi fasilitator ekonomi digital. Ini merupakan bentuk reformasi sistem hukum keuangan menuju era pelayanan publik berbasis elektronik, sejalan dengan prinsip *good governance*.

## 3. Sinergi KITE dan NLE dalam Konteks Hukum Keuangan

KITE dan NLE, meski memiliki pendekatan yang berbeda—fiskal dan logistik—saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem ekspor yang kondusif. DJBC berperan sebagai garda depan dalam memastikan kedua program ini berjalan efektif dan sesuai regulasi. KITE memberikan insentif fiskal langsung, sedangkan NLE mendorong efisiensi sistemik.<sup>9</sup> Keduanya harus dijalankan dalam kerangka hukum keuangan yang mengedepankan akuntabilitas, efisiensi anggaran, serta perlindungan terhadap potensi kerugian negara. Namun, perlu dicatat bahwa pelaksanaan kedua program ini tidak bebas dari tantangan. Dalam praktiknya, potensi penyalahgunaan fasilitas KITE dapat terjadi jika pengawasan internal lemah atau sistem informasi tidak terintegrasi. Sementara itu, efektivitas NLE sangat bergantung pada kualitas infrastruktur digital, harmonisasi kebijakan lintas instansi, serta kapabilitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, DJBC tidak hanya dituntut sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai *policy entrepreneur* yang mampu merancang solusi berbasis data dan teknologi.

## 4. Aspek Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam perspektif hukum keuangan, setiap pengeluaran yang bersifat insentif fiskal (seperti pembebasan bea masuk dalam KITE) merupakan bagian dari belanja negara yang harus

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 67.

<sup>8</sup>Anggriany Cristin Hutabarat dan Yulia, “Peran Bea Cukai dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Berorientasi Ekspor di Kota Tanjung Pinang”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2 No.2, 2024, hlm.276-286.

<sup>9</sup>M.Isnaeni, *Hukum Keuangan Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

diawasi ketat. Fungsi pengawasan DJBC menjadi krusial dalam memastikan bahwa fasilitas yang diberikan tidak hanya efektif mendorong ekspor, tetapi juga tidak merugikan keuangan negara. Pengawasan dilakukan melalui audit kepastian, sistem tracking berbasis IT, serta penguatan koordinasi dengan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>10</sup>

Selain itu, transparansi dan keterbukaan data dalam NLE juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan publik. Semakin banyak data yang terintegrasi, semakin besar peluang untuk mendeteksi anomali atau penyimpangan. Dalam hal ini, peran Bea dan Cukai bertransformasi dari sekadar institusi pemungut bea menjadi aktor utama dalam tata kelola fiskal digital yang berdaya saing.

## KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran ekspor nasional melalui implementasi dua instrumen utama, yaitu fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan National Logistics Ecosystem (NLE). Fasilitas KITE berfungsi sebagai insentif fiskal yang dapat meringankan beban biaya produksi bagi industri berorientasi ekspor, sementara NLE menjadi langkah konkret reformasi sistem logistik yang menekankan efisiensi, integrasi data, dan transparansi proses. Keduanya tidak hanya memperkuat daya saing pelaku usaha dalam pasar global, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan fungsi penerimaan negara dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks hukum keuangan, peran Bea dan Cukai menjadi penting dalam menjaga akuntabilitas pemberian insentif, memastikan fasilitas digunakan secara tepat, dan mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara. Dengan dukungan regulasi yang jelas, koordinasi lintas instansi, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi, DJBC diharapkan mampu mengoptimalkan peran fasilitatifnya tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, keberhasilan KITE dan NLE tidak hanya diukur dari peningkatan volume ekspor, tetapi juga dari seberapa efektif keduanya dijalankan dalam kerangka tata kelola keuangan negara yang transparan, efisien, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal/Artikel

- Alfi Nabila, Agus Sriyanto. 2013. "Analisis Pengaruh Fasilitas KITE Terhadap Nilai Ekspor (Studi Kasus Perusahaan Penerima Fasilitas KITE)."
- Anggriany CristinHutabarat, Yulia. 2024. "Peran Bea Cukai dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Berorientasi Ekspor di Kota Tanjung Pinang." *Jurnal Ekonomu dan Keuangan* 276-286.
- Anis Riski Yulianti, dkk. 2024. "Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan Bersumber UUD 1945 dan NKRI." *Jurnal riset ilmu manajemen dan kewirausahaan* 211-222.

---

<sup>10</sup>Bernard L.Tanya,dkk., *Teori Hukum:Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.16.

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali pers.
- Bernard L.Tanya, dkk. 2013. *Teori Hukum:Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Ypyakarta: Genta Publishing.
- Hadjon, Plilipus M. 2023. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Isnaeni, M. 2016. *Hukum Keuangan Negara*. Ygyakarta: Graha Ilmu.
- Khadijah, dkk. 2023. "Analisis Peran Kepabeaan Dalam Mendorong Ekspor di Negara Indonesia." 403-408.
- Masruri Muchtar, Haris Suganda. 2021. "Mendorong Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Melalui Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*.
- Nurhalija Sitompul, Zuhrial Nawawi. 2022. "Peran Bea Cukai dalam Efektivitas Ekspor Impor (Studi pada KPPBC TMP C Teluk Nibung)." *Jurnal kolaboratif sains* 2623-2022.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara